



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 15 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/4/2007, yang secara teknis operasional dibina oleh Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/ P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, maka pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdapat perubahan nomenklatur yaitu yang semula Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menjadi Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, serta fungsi orbit satelit beralih ke Direktorat Kelembagaan Internasional;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menjadi Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio, serta menghapus fungsi teknis orbit satelit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B- 98/M.PAN/1/2009 tanggal 20 Januari 2009 perihal Usul Penataan Organisasi UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

#### **BAB I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

##### **Pasal 1**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh seorang Kepala.

##### **Pasal 2**

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

##### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan / monitor spektrum frekuensi radio;
- c. pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio ;
- e. koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio .

#### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, terdiri dari :

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

#### Pasal 5

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Seksi Rencana, Program dan Operasi;
- c. Seksi Pemantauan dan Penertiban;
- d. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga.
- (2) Seksi Rencana, Program dan Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, dan pelayanan pengaduan masyarakat atas gangguan frekuensi radio.
- (3) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data, pemantauan/monitor, pengujian ilmiah, pengukuran, dan penyidikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (4) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikan, penyediaan/penyiapan suku cadang, sarana dan prasarana, kalibrasi perangkat monitor frekuensi radio.

Bagian Kedua  
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

Pasal 7

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan ;
- c. Seksi Pemantauan dan Penertiban;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan/pengaduan masyarakat, mengadakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio.
- (3) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data, penyusunan rencana, program, monitoring dan penertiban terhadap pengguna spektrum frekuensi radio.

Bagian Ketiga

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 9

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari :

- a. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio serta pelayanan/pengaduan masyarakat.
- (2) Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, monitoring dan penyidikan, pemeliharaan dan perbaikan ringan terhadap peralatan dan pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data spektrum frekuensi radio.

Bagian Keempat

Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 11

Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari :

- a. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 12

- (1) Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio serta pelayanan/pengaduan masyarakat.
- (2) Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, monitoring dan penyidikan, pemeliharaan dan perbaikan ringan terhadap peralatan dan pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data spektrum frekuensi radio.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio .
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio , Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Petugas Pos masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pimpinan satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 21

Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan pada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

### BAB IV

#### ESELON

#### Pasal 24

- (1) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah jabatan struktural eselon V.a.

### BAB V

#### LOKASI

#### Pasal 25

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini jumlah Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio berjumlah 35 (tiga puluh lima) Unit, yang terdiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I sebanyak 1 (satu) Unit, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) Unit, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 14 (empat belas) Unit dan Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 2 (dua) Unit.

- (2) Nama, Kelas dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 26

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 27

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 18/PER/M.KOMINFO/4/2007 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 26 Februari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS ;
5. Menteri Keuangan ;
6. Kepala Badan Kepagawaian Negara;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR : 15 /PER/M.KOMINFO/ 02/2009  
TANGGAL : 26 Februari 2009

BAGAN ORGANISASI  
BALAI MONITOR SPEKTRUM  
FREKUENSI RADIO KELAS I




MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

NOMOR : 15 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2009  
TANGGAL : 26 Februari 2009

BAGAN ORGANISASI  
BALAI MONITOR SPEKTRUM  
FREKUENSI RADIO KELAS II




MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR : 15 /PER/M.KOMINFO/ 02/2009  
TANGGAL : 26 Februari 2009

BAGAN ORGANISASI  
LOKA MONITOR SPEKTRUM  
FREKUENSI RADIO




MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR : 15 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2009  
TANGGAL : 26 Februari 2009

BAGAN ORGANISASI  
POS MONITOR SPEKTRUM  
FREKUENSI RADIO



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MOHAMMAD NUH

## LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA


NOMOR : 15 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2009

TANGGAL : 26 Februari 2009

DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

NO	PROPINSI	KLASIFIKASI	LOKASI
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Balai Kelas II	Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Balai Kelas II	Medan
3	Sumatera Barat	Loka	Padang
4	Jambi	Loka	Jambi
5	Riau	Balai Kelas II	Pekanbaru
6	Batam	Balai Kelas II	Batam
7	Sumatera Selatan	Balai Kelas II	Palembang
8	Bengkulu	Loka	Bengkulu
9	Lampung	Loka	Bandar Lampung
10	DKI Jakarta	Balai Kelas I	DKI Jakarta
11	Kalimantan Barat	Balai Kelas II	Pontianak
12	Kalimantan Selatan	Loka	Banjarmasin
13	Kalimantan Tengah	Loka	Palangkaraya
14	Jawa Barat	Balai Kelas II	Bandung
15	Jawa Tengah	Balai Kelas II	Semarang
16	Jawa Timur	Balai Kelas II	Surabaya
17	DI. Yogyakarta	Balai Kelas II	DI Yogyakarta
18	Bali	Balai Kelas II	Denpasar
19	Nusa Tenggara Barat	Loka	Mataram
20	Nusa Tenggara Timur	Balai Kelas II	Kupang
21	Kalimantan Timur	Balai Kelas II	Samarinda
22	Kalimantan Timur	Loka	Balikpapan
23	Sulawesi Utara	Balai Kelas II	Manado
24	Sulawesi Tengah	Loka	Palu
25	Sulawesi Selatan	Balai Kelas II	Makassar
26	Sulawesi Tenggara	Loka	Kendari
27	Papua	Balai Kelas II	Jayapura
28	Papua	Balai Kelas II	Merauke
29	Maluku	Loka	Ambon
30	Maluku Utara	Loka	Ternate
31	Bangka Belitung	Loka	Pangkal Pinang
32	Gorontalo	Loka	Gorontalo
33	Banten	Balai Kelas II	Tangerang
34	Papua Barat	Pos	Sorong
35	Sangihe dan Talaud	Pos	Tahuna

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


  
MOHAMMAD NUH